

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang atau bahkan tidak beradab. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Sisdinas juga mengamanatkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Setiap lembaga pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang profesional agar dapat menjalankan fungsinya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan. Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan dibawah naungan Departemen Agama, termasuk lembaga pendidikan formal. Selaku pimpinan dalam institusi pendidikan Islam ini

¹ *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara, 2006, h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu mengembangkan diri bersama mitra kerjanya untuk mencapai kemajuan pondok pesantren.

Tanpa kemampuan-kemampuan utama seperti kinerja yang baik, komunikasi antar pribadi yang mumpuni, kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses kegiatan belajar mengajar, Pimpinan pondok akan kesulitan dalam menyosialisasikan ide, usulan, saran, atau pikiran-pikiran yang dimilikinya kepada para guru dan karyawan. Oleh karena itu, Pimpinan pondok merupakan pemimpin harus bisa menjadi contoh serta mampu mengayomi bawahan dan mampu mengendalikan fungsi kepemimpinannya.

Pimpinan Pondok diharapkan bisa berperan sebagai pemimpin, pengayom, kondusifator, dan harmonisator disegala lini yang menjadi jangkauan kepemimpinannya. Keberhasilan pondok dapat dipengaruhi oleh pimpinan pondok sebagai pemimpin; ada pondok pesantren yang berhasil dengan baik dan ada pula pondok pesantren yang kurang berhasil.²

Pondok Pesantren sebagai sistem terbuka, sebagai sistem sosial, dan Pondok Pesantren sebagai agen perubahan, bukan hanya peka menyesuaikan diri, melainkan seharusnya pula dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu.

Salah satu kekuatan efektif dalam pengelolaan pondok pesantren yang berperan bertanggungjawab menghadapi perubahan adalah Kepemimpinan

²Abdullah Munir, *Menjadi Kepala Sekolah Efektif*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pondok Pesantren, yaitu perilaku pimpinan yang mampu memperakarsai pemikiran baru didalam proses interaksi di lingkungan pondok pesantren dengan melakukan perubahan atau penyesuaian tujuan, sasaran, konfigurasi, prosedur, input, proses atau output dari suatu pondok pesantren sesuai dengan tuntutan perkembangan.³

Berkaitan dengan permasalahan tentang pencapaian hasil prestasi belajar anak di pesantren perlu adanya guru yang memiliki kompetensi sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang perlu diterapkan dan dipakai oleh siswa sehingga akan membantu dalam pencapaian prestasi belajar yang optimal.

Pimpinan pondok harus memahami dan menguasai peranan organisasi dan hubungan kerja sama antar individu⁴. Seorang Pimpinan pondok dalam mengelola pendidikan dapat memahami, mengantisipasi dan memperbaiki konflik yang terjadi dilingkungan pondok pesantren, Pimpinan pondok diharapkan agar mampu untuk melakukan analisis terhadap kehidupan informal pondok pesantren dan organisasi pondok pesantren. Dan akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan pondok dalam pengelolaan pendidikan serta dapat memperbaiki organisasi dan operasional pondok pesantren. Oleh karena itu, dikatakan pula bahwa keberhasilan Pimpinan pondok adalah pondok pesantren yang sebagai seorang yang memiliki harapan tinggi terhadap staf dan para siswa, pemimpin pondok pesantren adalah mereka yang banyak mengetahui

³Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. vii

⁴Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003. h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang tugas-tugas mereka, dan yang menentukan suasana untuk pondok pesantren mereka⁵.

Hal ini memungkinkan adanya kerja sama yang erat antara Pimpinan pondok, staf pondok pesantren, guru dan masyarakat dalam upaya peningkatan kompetensi para pendidik disuatu pondok pesantren⁶. Kepemimpinan Pimpinan pondok sebagai peroses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha kearah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan di pondok pesantren dan berkaitan dengan masalah pondok pesantren dalam pengelolaan pendidikan secara efektif⁷.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen No.14/2005 dan Peraturan Pemerintah No.19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi:

1. Kompetensi keperibadian
2. Kompetensi Paedagogik
3. Kompetensi Profesional
4. Kompetensi Sosial⁸

Berdasarkan Undang-undang di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kompetensi guru itu meliputi memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki inisiatif serta kreatif yang selalu

⁵*Ibid.* h. 4

⁶Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung. Remaja Rosda Karya. 2004. h. 150

⁷*Ibid.* h. 107

⁸Martinis Yamin, *Standarisasi Kinerja Guru*, Jakarta. Gaung Persada, 2010. h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan diri secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Begitu besarnya peran guru sehingga mereka dituntut untuk memiliki keahlian dalam mengajar maupun mendidik yang dikenal dengan istilah profesional seorang guru. Guru yang profesional paling tidak memiliki kemampuan dasar yang dimiliki seorang guru meliputi:

1. Kemampuan menguasai bahan pengajaran yang disajikan
2. Kemampuan mengelola program belajar mengajar
3. Kemampuan mengelola kelas
4. Kemampuan menggunakan media
5. Kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan
6. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar
7. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
8. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi pondok pesantren
9. Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan kependidikan.⁹

Balnaldi Sutadipura mengatakan persiapan yang baik akan berhasil jika performancenya baik, persiapan yang buruk akan berhasil buruk. Jika

⁹ Suhertian, *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Inservice Education*, Jakarta: Rineka Cipta, , 2001.h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya buruk, dan persiapan yang buruk akan lebih baik dari pada tanpa persiapan.¹⁰

Tenaga kependidikan terutama guru, merupakan jiwa dari pondok pesantren. Oleh karena itu peningkatan kompetensi guru mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan pengembangan, evaluasi kerja dan timbal jasa, merupakan garapan penting bagi Pimpinan pondok. Peningkatan kompetensi guru ini harus dilakukan secara terus menerus mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesatnya.¹¹

Berdasarkan kegiatan peningkatan kompetensi guru yang bisa dilakukan oleh Pimpinan pondok adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pembinaan kompetensi guru, Pimpinan pondok bisa menyusun program penyetaraan bagi guru-guru yang memiliki kualifikasi D3 agar memiliki pernyataan S1/Akta IV, sehingga mereka dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan yang menunjang tugasnya.
2. Untuk meningkatkan kompetensi guru yang sifatnya khusus bisa dilakukan oleh Pimpinan pondok dengan mengikut sertakan guru-guru dalam pelatihan yang dilakukan oleh Depdiknas dan Kemenag. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kerja guru dalam membenahi materi metodologi pembelajaran.
3. Peningkatan kompetensi guru melalui PKG (pemanfaatan kerja guru) dan MGMP. Melalui wadah ini para guru diarahkan mencari berbagai

¹⁰.Balnaldi Sutadipura. 1985. *Aneka Problematika Keguruan*. Bandung. Angkasa. h.3

¹¹ Mulyasa. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung. PT. Remaja Rosda Karya. h. 90-91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman mengenai metodologi pembelajaran bahan ajar yang dapat diterapkan di dalam kelas.

4. Meningkatkan kesejahteraan guru, kesejahteraan guru tidak dapat diabaikan, karena merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja yang secara langsung berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Peningkatan kesejahteraan guru dapat dilakukan antara lain memberikan insentif di luar gaji, imbalan dan pengalaman, serta tunjang-tunjangan yang dapat meningkatkan kinerja.¹²

Pimpinan pondok sebagai pemimpin sekaligus sebagai administrator mempunyai tugas yang berat untuk merealisasikan tujuan tersebut. Oleh karena itu Pimpinan pondok harus mampu mengelola sumber daya yang ada di pondok pesantren nya, baik sumber daya manusia (guru, pegawai dan siswa), kurikulum dan juga sarana dan prasarana atau perlengkapan yang ada di pondok pesantren nya.

Pimpinan pondok merupakan personil pondok pesantren yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pondok pesantren yang dipimpinnya dengan dasar pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat keperibadian, memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air.¹³

¹²Suryo Subroto. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2004.h. 183-184

¹³ M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta; PT. Cipta Karya, 2006. h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyasa mengatakan, sebagai manajer dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dengan baik harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Menyusun program pondok pesantren
2. Menyusun organisasi personalia pondok pesantren
3. Memberdayakan tenaga pendidikan
4. Memberdayakan sumber daya pondok pesantren¹⁴

Di XIII Koto Kampar dan Koto kampar Hulu terdapat tiga pondok pesantren yang sangat banyak bersaing dalam mengembangkan pendidikan yang mereka kelola, pondok tersebut adalah, Pondok pesantren Darussakinah, Pondok Pesantren aidarusiyah, Pondok Pesantren miftahul mu'arif, dari sekian banyak pesantren sudah ada yang berdiri sejak 1990an, kalau dilihat lama mereka menjalankan pendidikan tentu siswa dan kemajuan sudah pesat, dari hasil observasi penulis, sejak bulan maret sampai awal april 2016, pimpinan pondok pesantren di Kecamatan XIII Koto Kampar dan koto kampar hulu sudah melakukan usaha untuk meningkatkan kompetensi guru, namun usaha tersebut belum membuahkan hasil yang bagus, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti fenomena di bawah ini :

- 1) Masih dijumpai guru yang belum menguasai bahan pembelajaran.
- 2) Masih dijumpai guru yang belum mampu menguasai kelas dengan baik.
- 3) Masih terdapat guru yang belum menguasai landasan pendidikan dengan rinci.

¹⁴ Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Kontek Menyukkseskan MBS dan KBK*, Jakarta; Rosda Karya, 2003.h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Masih dijumpai guru apabila diluar jam sekolah tidak memakai jilbab bagi yang perempuan dan tidak memakai peci bagi yang laki-laki.
- 5) Masih terdapat guru yang belum menyiapkan administrasi kelas dengan baik, seperti RPP, Silabus dan blanko penilaian terhadap siswa¹⁵.

Dari ke lima fenomena di atas, apabila tidak dilakukan sebuah penelitian ilmiah, maka akan berdampak terhadap prestasi belajar siswa, dan akan menghambat kemajuan lembaga pendidikan islam di XIII Koto Kampar dan koto kampar hulu Kabupaten Kampar. Untuk itu secara empiris dan secara teoritis penulis melakukan kajian ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul : ” strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Untuk tidak merambat ke masalah lain, dan tidak membuat bimbang dalam memahami istilah dalam judul ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul ini, sebagai berikut :

- 1) Strategi adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluarnya)¹⁶. Sedangkan dalam kamus praktis bahasa Indonesia, upaya diartikan suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mecapai suatu maksud.¹⁷ Jadi istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh

¹⁵Observasi Tanggal 17 April 2016

¹⁶ Tim Ganesa Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung; 1999.h. 107

¹⁷ Zulkarnaen. Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya. Karya Utama. 2000. h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di Pondok Pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

- 2) Kompetensi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang terorganisir yang tidak mengandung keraguan tetapi murni diterapkan untuk jabatan atau pekerjaan fungsional¹⁸
- 3) Guru adalah pendidikan yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak pada jalur pendidikan formal.¹⁹

C. Permasalahan

1) Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, penulis menemukan identifikasi sebagai berikut:

- a) Bentuk-bentuk strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b) Kiat-kiat yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
- c) Faktor-faktor pendukung strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

¹⁸Roestiyah.N. K, *Masalah- Masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, h. 176

¹⁹ Undang-undang No. 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Faktor-faktor penghambat strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di Pondok Pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, seperti perhatian pimpinan pondok kepada guru, seperti latar belakang pendidikan guru, pengalaman guru dalam mengajar.

2) Batasan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya, hal ini dimaksudkan agar pembahasannya dapat mengenai sasaran dan tidak mengambang. dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang ” strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.

3) Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang kondisi pondok pesantren di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar seperti tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu mencapai tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan mengungkap strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b) Untuk mengetahui dan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru di pondok pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait terutama bidang pendidikan, adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

- a) Secara akademis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa.
- b) Secara teoritis studi ini merupakan pengembangan dari konsep manajemen yang telah diperkenalkan oleh teori *effective school* dan pelaksanaan undang-undang no.25 tahun 1999 dan 2003. dan Permen Diknas No.22 dan 23 tahun 2006 tentang KTSP.
- c) Secara praktis adalah untuk memberikan yang lebih konkrit tentang bagaimana pendidikan tambahan di Pondok Pesantren Se-Kecamatan XIII

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagai upaya meningkatkan Kompetensi guru.

- d) Bagi pengelola pondok pesantren yang memiliki problem yang serupa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pengembangan pemikiran pendidikan.
- e) Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga hasilnya lebih luas dan mendalam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a) Sebagai masukan bagi pimpinan Pondok Pesantren Se-Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b) Sebagai penambah wawasan tentang strategi Pimpinan pondok dalam meningkatkan Kompetensi guru.
- c) Untuk memberikan motivasi kepada guru-guru dalam meningkatkan kemampuan masing-masing.
- d) Sebagai sumbangan penulis kepada Pendidikan Islam UIN SUSKA Riau yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Pascasarjana (S2) pada Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.